

BIAYA – TRANSPORTASI – PPK – PPS – KPPS

2024

KPTS NOMOR 16 TAHUN 2024, 3 LEMBAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN BIAYA TRANSPORT BAGI PENYELENGGARA BADAN *ADHOC* DI LINGKUNGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa dalamdalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembiayaan dan pertanggungjawaban Transport bagi Penyelenggara Sadan Adhoc di Lingkungan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No,17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2023 pengganti UU No.1 Tahun 2022 Perubahan atas UU No.7 Tahun 2017; Perpres No. 12 Tahun 2021 Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018; Permen Keuangan No. 178/PMK.05/2018 ; Permen Keuangan No. 210/PMK0.5/2022 ; Permen Keuangan No. 49 Tahun 2023 ; Permen Keuangan No. 119 Tahun 2023 ; PKPU No.3 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 753/Hk.03.1/2021 ; Kpt KPU No.87 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kab. Subang Nomor 16 Tahun 2024 ini diatur tentang: Biaya Transport bagi penyelenggara Badan Adhoc di Lingkungan PPK, PPS dan KPPS untuk Pemilu Tahun 2024 TA 2024.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Subang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 19 Januari 2024

- Lampiran 1 halaman